



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JUNAIDY, Tempat/ tanggal Lahir : Sibolga/13 April 1975 (42 tahun), Pekerjaan: Direktur C.V. ALWI, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Pertanian LK I, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah-Propinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Berry Yusdi, S.H., BERRY YUSDI,SH, Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum “Mahmuddin Harahap, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan, Mahoni No. 6, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Selaku Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 2 April 2019, dibawah Nomor 42/SK/2019/PN Sbg. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

BANK SUMUT KANTOR CABANG SIBOLGA, yang beralamat di Jalan Zainul Arifin, Nomor 15, Kota Sibolga-Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robi Anugrah Marpaung, S.H., M.H., Aris Fadilah Lubis, S.H., Irwansyah Rambe, S.H., Novita Sari Purba, S.H., Mora Sonang Marpaung, S.H., Handy, S.H., Saptiah Hasmi Marpaung, S.H., Zefri Suardi, S.H. dan Rusdiansyah, S.H.I., Advokat-Advokat dan Konsultan Hukum pada RAM Law Office, berkantor di Jalan Sakti Lubis Nomor 20, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019,

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 513/Pdt/2019/PT MDN



selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidempuan, berkedudukan di Jalan Kenanga No. 99, Padangsidempuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryanto, SH., Tagor Sitanggang, SH., Kunarso., SH., M.Ec.Dev, Emmi br Ginting, S.E., Delvi Manalu, S.H., M.H., Rizki Karina Azilia, S.H., Oude Putera Silalahi, SH, Frans Edison Sihombing, Ayu S. Theresia Sitorus, S.H., berkantor di Jalan Kenanga No. 99, Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus SKU-45/MK.6/WKN.02/2019 tanggal 18 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Sbg telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar Tahun 2013 Penggugat ada melakukan Perjanjian Kredit Modal usaha dengan Tergugat I, dengan Pinjaman sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), Jenis Kredit Rekening Koran, Sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 040/KC09-APK/KRK/2013;
2. Bahwa adapun jaminan yang diberikan Penggugat berupa 4 (empat) sertifikat Hak Milik yang tertera dalam Surat Perjanjian Kredit yang di buat oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah seluas 161 M² berikut bangunan diatasnya , terletak di Kel. Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 212/Sibolga Ilir tanggal 02 September 1985 atas nama Syamsul Prayitno;

2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 213/Sibuluan I, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, seluas 200 M2, tertanggal 19 Januari 1995, atas nama Junaidy;
3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 216/Sibuluan I, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, seluas 200 M2, tertanggal 19 Januari 1995, atas nama Junaidy;
4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1081/Sibuluan I, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, seluas 198 M2, tertanggal 18 November 2005 atas nama Yusnita Tanjung;
3. Bahwa Penggugat melakukan Perjanjian Kredit Modal Usaha dengan Tergugat I bertujuan untuk dipergunakan Penggugat sebagai Tambahan Modal Usaha Penggugat;
4. Bahwa Tergugat membayar bunga sebesar ± Rp. 17.000.000 per bulan, Pembayaran Bunga Penggugat bahkan melebihi Pokok Pinjaman Penggugat, sehingga dengan demikian maka Penggugat telah beritikad baik, untuk melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I;
5. Bahwa sekira Tahun 2015 usaha Penggugat mengalami Penurunan Penjualan dan Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat I, namun tidak pernah mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat I, bahkan Penggugat telah menyampaikan keinginannya agar di lakukan Restrukturisasi Perjanjian atas Pinjaman Tergugat I, yang awalnya Penggugat membayar bunga ± Rp. 17.000.000 lebih kurang (Tujuh Belas Juta Rupiah) Per bulan menjadi Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Per bulan, namun DITOLAK oleh Tergugat I;
6. Bahwa Pada Tanggal 07 November 2016, Nomor Surat : 573/KC09-APK/L/2016, Hal: Pemberitahuan Penyelesaian Kredit Melalui Pelelangan, yang pada intinya Tergugat I akan melakukan Pelelangan atas Jaminan Milik Penggugat;
7. Bahwa Pada Tanggal 15 September 2017, Nomor Surat : 109/KC09-PK/L/2017, Hal : Rencana Lelang, yang pada intinya dalam Surat tersebut Tergugat I menyampaikan akan adanya rencana Lelang Agunan/Jaminan Milik Penggugat melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Tergugat II);
8. Bahwa Pada Tanggal 18 Juli 2018, Nomor Surat: 1357/KC09-PK/L/2018, Hal: Pemberitahuan Penyelesaian Kredit Melalui Proses Pelelangan, yang

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 513/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya Surat tersebut menyebutkan akan melakukan Pelelangan Agunan milik Penggugat melalui KPKNL (Tergugat II);

9. Bahwa pada Tanggal 25 Maret 2019, Nomor Surat: 0483/KC09-PK/SP/2019, Hal Permintaan Pengosongan Objek Lelang Hak Tanggungan yang pada intinya dalam Surat tersebut menyampaikan kepada Penggugat untuk mengosongkan Objek Jaminan Pinjaman Penggugat kepada Tergugat I
10. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, melalui Koran ditemukan adanya Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, termasuk kedalam Lelang tersebut adalah Jaminan Milik Penggugat;
11. Bahwa sisa jumlah Hutang Pokok Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 1.395.081.294,88 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Delapan Puluh Delapan), namun Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat terhadap Jumlah Bunga yang harus dibayar Penggugat Per tanggal 18 Juli 2018, yaitu Sebesar Rp. 493.462.218,24,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Belas Koma Dua Puluh Empat) yang hitungannya tidak jelas dan tidak bisa diketahui asalnya dari mana, sehingga menimbulkan Kerugian bagi Penggugat, sehingga cukup beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghapus segala bunga atas Pinjaman Penggugat ;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas dan terang perbuatan Para Tergugat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, yang bebunyi **“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”**
13. Bahwa rentetan perbuatan dan tindakan Tergugat I tersebut diatas, pada; akhirnya telah menimbulkan dampak yang negative terhadap diri Penggugat karena secara jelas dan nyata perbuatan Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
14. Bahwa dari keterangan Penggugat tersebut diatas jelaslah bahwa Penggugat memiliki i'tikat baik untuk menyelesaikan semua pinjamannya kepada Tergugat, namun segala perbuatan dan tindakan Penggugat untuk menyelesaikan Pinjaman kepada Tergugat I DITOLAK oleh Tergugat I, sehingga cukup beralasan bila Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 513/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini untuk membatalkan segala bentuk Lelang atas Jaminan Milik Penggugat baik itu melalui perantara Tergugat II atau dibawah tangan;

15. Bahwa Penggugat mempunyai Prasangka Tergugat I akan mengalihkan/ menjual/ memindahtangankan Jaminan Milik Penggugat maka cukup beralasan jika diperintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik sebagai bukti Kepemilikan atas tanah yaitu berupa:

1. Sebidang tanah seluas 161 M2 berikut bangunan diatasnya, terletak di Kel. Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 212/Sibolga Ilir tanggal 02 September 1985 atas nama Syamsul Prayitno;
2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 213/Sibuluan I, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, seluas 200 M2, tertanggal 19 Januari 1995, atas nama Junaidy;
3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 216/Sibuluan I, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, seluas 200 M2, tertanggal 19 Januari 1995, atas nama Junaidy;
4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1081/Sibuluan I, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, seluas 198 M2, tertanggal 18 November 2005 atas nama Yusnita Tanjung;

16. Bahwa Gugatan ini timbul adalah karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga cukup beralasan Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dari adanya Gugatan ini;

17. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsional dan kebenarannya akurat, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini dapat memutuskan agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa dari uraian tersebut diatas kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk dilakukan pemanggilan para pihak yang berperkara untuk dapat hadir di Pengadilan Negeri Sibolga, serta meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga melalui Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perbuatan dan Tindakan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan asli bukti kepemilikan agunan milik Penggugat berupa :
 1. Sebidang tanah seluas 161 M2 berikut bangunan diatasnya, terletak di Kel. Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 212/Sibolga Ilir tanggal 02 September 1985 atas nama Syamsul Prayitno;
 2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 213/Sibuluan I, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, seluas 200 M2, tertanggal 19 Januari 1995, atas nama Junaidy;
 3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 216/Sibuluan I, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, seluas 200 M2, tertanggal 19 Januari 1995, atas nama Junaidy;
 4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1081/Sibuluan I, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, seluas 198 M2, tertanggal 18 November 2005 atas nama Yusnita Tanjung;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak dilakukan Lelang terhadap Jaminan Milik Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk menghapus segala Bunga atas Pinjaman Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (uit voorbaar bij voorrad);

Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain. Mohon keputusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Sbg tanggal 27 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 513/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.783.000,090 (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa putusan tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II serta telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut kepada Penggugat pada tanggal 2 September 2019 dan kepada Tergugat II pada tanggal 5 September 2019, kemudian oleh Penggugat diajukan permohonan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2019/PN. Sbg. tanggal 16 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sibolga permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 18 September 2019 dan kepada Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diajukan Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 17 Oktober 2019, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 18 Oktober 2019 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 2019, dengan alasan-alasan/ fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dahulu Penggugat Menyatakan Banding pada tanggal 16 September 2019, dengan AKTA PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Sbg, oleh karenanya Permohonan Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat masih dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh undang-undang;
- Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pembanding/Penggugat pada putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor:18/Pdt.G/2019/PN.Sbg, sebagaimana diuraikan diatas, Pembanding/ Penggugat sangat keberatan dan tidak sependapat karena hanya berdasarkan pada pertimbangan yang subjektif.
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sibolga salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yakni Putusan yang sangat tidak adil, tidak arif, tidak bijaksana dan tidak professional serta sewenang-wenang dan salah menerapkan hukum secara benar menurut ketentuan Undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tentang Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sibolga sama sekali tidak di landasi dengan argumentasi dengan Konstruksi bernalar yang kritis dan bisa dipertanggung jawabkan secara rasional dan moral, sehingga dengan demikian kebebasan membuat terobosan hokum atau memaknai hukum, sewenang-wenang dan salah menerapkan hukum;
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sibolga tidak memenuhi rasa keadilan, maka beralasan hukum kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Bapak/ Ibu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo beralasan hukum kiranya untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN Sbg dengan alasan bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sibolga tidak sesuai serta tidak memenuhi rasa keadilan, sebagaimana disebutkan PEMBANDING sebagai berikut:
 1. Bahwa Pengadilan Negeri Sibolga dalam Putusan menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara A quo yang dimohonkan Banding;
 2. Bahwa Putusan tersebut adalah Putusan yang keliru dan bertentangan dengan hukum dan ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku, karena terhadap Perkara Aquo Para Terbanding/ Para Tergugat tidak ada mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili/ Kompetensi Relatif
 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, membuktikan Para Tergugat/ Para Terbanding telah di Panggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak pernah hadir hingga Memasuki acara Pembuktian, hal ini berarti Para Terbanding/Para Tergugat tidak mengajukan Jawaban/Eksepsi dan/atau Duplik, yang merupakan kesempatan untuk Para Tergugat/Terbanding menggunakan hak nya untuk mengajukan Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif;
 4. Bahwa Penggugat/ Pembanding memilih Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Sibolga adalah berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR/Pasal 142 ayat (2) RBG yang mana disebutkan:
 - 1) Actor Sequitur Forum Rei (Domisili) menurut asas ini suatu gugatan harus diajukan di daerah hokum Tergugat berdiam. Dalam hal Tergutatnya lebih dari I (satu) orang, maka Penggugat dapat memilih satu Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 513/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal salah satu dari Tergugat. Dimana Tergugat I berdomisili atau berkantor di Sibolga sehingga Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri yang wilayah Hukumnya meliputi domisili Tergugat I

- 2) Daerah Hukum Barang terletak, suatu gugatan menyangkut barang tidak bergerak diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kompetensinya mencakup tempat barang tidak bergerak itu berada. Dan barang yang dijaminakan oleh Penggugat merupakan barang yang tidak bergerak sehingga Penggugat berkeyakinan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sibolga sehingga yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Sibolga;
5. Bahwa Klausula Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 047/KC09-APK/KRK-P1/2014 tanggal 30 September 2014 yang menjadi dasar dan alasan Pengadilan Negeri Sibolga untuk mebuat Putusan hal tersebut menurut Pembanding tidak lah sepenuhnya dapat dibenarkan karena Pembanding tidak pernah diserahkan Akta tersebut dan waktu menandatangani Akta tidak pernah sama sekali dijelaskan oleh Tergugat I/Terbanding, dan Jika Tergugat I/ Terbanding membantah Dasar dan alasan Penggugat/Pembanding ini seharusnya disertakan dengan bukti berupa Tanda Terima atau bukti surat yang lain yang membuktikan untuk itu. Namun hal ini tidak bisa dibuktikan oleh Tergugat I/Terbanding sehingga cukup beralasan jika Penggugat/ Pembanding mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Sibolga.
6. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut diatas dengan kerendahan hati Pembanding/ Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Bapak/ Ibu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Banding a quo berkenan untuk membatalkan putusan judex factie Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN Sbg tertanggal 2 September 2019 dan berkenan pula memeriksa dan mengadili sendiri seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 513/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor :18 /Pdt.G/2019/PN.Sbg tertanggal 2 September 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding Untuk Seluruhnya
2. Membebaskan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Ini kepada Para Tergugat/Para Terbanding

Demikian Memori Banding ini dibuat dan disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Bapak/ Ibu Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sibolga yang disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 18 September 2019, serta kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 September 2019 yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut diberitahu kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 17 Oktober 2019 pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 513/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding dahulu Penggugat menyatakan Banding pada tanggal 16 September 2019, dengan AKTA PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Sbg, oleh karenanya Permohonan Banding yang diajukan Pembanding/ Penggugat masih dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh undang-undang;
- Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pembanding/ Penggugat pada putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Sbg sebagaimana diuraikan diatas, Pembanding/ Penggugat sangat keberatan dan tidak sependapat karena hanya berdasarkan pada pertimbangan yang subjektif.
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sibolga salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yakni Putusan yang sangat tidak adil, tidak arif, tidak bijaksana dan tidak professional serta sewenang-wenang dan salah menerapkan hukum secara benar menurut ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa terkait tentang Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sibolga sama sekali tidak di landasi dengan argumentasi dengan Konstruksi bernalar yang kritis dan bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan moral, sehingga dengan demikian kebebasan membuat terobosan hukum atau memaknai hukum, sewenang-wenang dan salah menerapkan hukum;
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sibolga tidak memenuhi rasa keadilan, maka beralasan hukum kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Bapak/ Ibu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo beralasan hukum kiranya untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN.Sbg, dengan alasan bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sibolga tidak sesuai serta tidak memenuhi rasa keadilan, sebagaimana disebutkan Pembanding sebagai berikut:
 1. Bahwa Pengadilan Negeri Sibolga dalam Putusan menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara A quo/ yang dimohonkan Banding;
 2. Bahwa Putusan tersebut adalah Putusan yang keliru dan bertentangan dengan hukum dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, karena terhadap Perkara A quo Para

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 513/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding/ Para Tergugat tidak ada mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili/ Kompetensi Relatif

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, membuktikan Para Tergugat/Para Terbanding telah di Panggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak pernah hadir hingga memasuki acara Pembuktian, hal ini berarti Para Terbanding/ Para Tergugat tidak mengajukan Jawaban/ Eksepsi dan atau Duplik, yang merupakan kesempatan untuk Para Tergugat/ Terbanding menggunakan haknya untuk mengajukan Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif;

- Bahwa Penggugat/ Pembanding memilih Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Sibolga adalah berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR/ Pasal 142 ayat (2) RBG yang mana disebutkan:
- Sequitur Forum Rei (Domisili) menurut asas ini suatu gugatan harus diajukan di daerah hukum Tergugat berdiam. Dalam hal Tergugatnya lebih dari I (satu) orang, maka Penggugat dapat memilih satu Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu dari Tergugat. Dimana Tergugat I berdomisili atau berkantor di Sibolga sehingga Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri yang Wilayah Hukumnya meliputi domisili Tergugat I;
- Daerah hukum barang terletak, suatu gugatan menyangkut barang tidak bergerak diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kompetensinya mencakup tempat barang tidak bergerak itu berada. Dan barang yang dijaminan oleh Penggugat merupakan barang yang tidak bergerak sehingga Penggugat berkeyakinan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sibolga sehingga yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Sibolga;
- Bahwa Klausula Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 047/KC09-APK/KRK-P1/2014 tanggal 30 September 2014 yang menjadi dasar dan alasan Pengadilan Negeri Sibolga untuk membuat Putusan hal tersebut menurut Pembanding tidak lah sepenuhnya dapat dibenarkan karena Pembanding tidak pernah diserahkan Akta tersebut dan waktu menandatangani Akta tidak pernah sama sekali dijelaskan oleh Tergugat I/Terbanding, dan Jika Tergugat I/ Terbanding membantah dasar dan alasan Penggugat/ Pembanding ini seharusnya disertakan dengan bukti



berupa Tanda Terima atau bukti surat yang lain yang membuktikan untuk itu. Namun hal ini tidak bisa dibuktikan oleh Tergugat I/ Terbanding I sehingga cukup beralasan jika Penggugat/ Pembanding mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Sibolga;

- Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut diatas dengan kerendahan hati Pembanding/ Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Bapak/ Ibu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Banding a quo berkenan untuk membatalkan putusan judex factie Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Sbg ter-tanggal 27 Agustus 2019 dan berkenan pula memeriksa dan mengadili sendiri seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana dalam Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN Sbg tanggal 27 Agustus 2019 dan khususnya lagi Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sibolga dalam perkara a quo telah mengadili dan memeriksa fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi di lapangan secara tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Klausula Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 047/KC09-APK/KRK-P1/ 2014, tanggal 30 September 2014 yang menjadi dasarkan dan alasan Pengadilan Negeri Sibolga untuk membuat Putusan, sedangkan menurut Pembanding tidaklah sepenuhnya dapat dibenarkan karena Pembanding tidak pernah diserahkan Akta terebut. Jadi alasa alasan Pembanding semula Pengugat dalam upaya hukum yang telah dituang dalam Memori Banding, semuanya telah dipertimbangkan dengan teliti dan seksama;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa Legal Standing dari pada Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah tidak jelas, maka hal tersebut sebenarnya harus dibuktikan akan hubungan hukumnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi karena tidak ada buktinya, maka Legal Standing dari Penggugat adalah kurang tepat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak dapat dibenarkan dan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 18/Pdt.G / 2019/PN Sbg tanggal 27 Agustus 2019, cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding.

Memperhatikan Pasal 162 Rbg. dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 18/Pdt G/2019/PN Sbg tanggal 27 Agustus 2019 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 oleh kami : TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, S.H. dan AROZIDU WARUWU, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding , berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 513/Pdt/2019/PT MDN tanggal 24 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 513/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta FACHRIAL, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

ARDY DJOHAN, S.H.

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.

ttd.

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

FACHRIAL, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

1.	Materai	Rp. 6.000.-
2.	Redaksi	Rp. 10.000.-
3.	<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp.134.000.-</u>
	Jumlah	Rp.150.000.-